

KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA MASING-MASING KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang: 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
 - bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2016, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 2. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang 43 2014 Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 3. Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita
 Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
 2020 tentang pengelolaan keuangan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 611);
- 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan

- Nomor 57 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan;
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan peraturan didesa;
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;
- Peraturan desa Kedungpanji no 07 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam point kesatumempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama
 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
- g. membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- h. Menyusun laporan Kegiatan Pembangunan (SPJ)
- i. Mempertanggung jawabkan Hasil Pekerjaan Kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa

ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal

01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,akan diperbaiki dan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji Pada Tanggal 23 Januari 2023 Kepala Desa Kedungpanji

> Ttd. SUGENG

Tembusan:

- 1. Camat Lembeyan
- 2. Ketua BPD Kedungpanji
- 3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 01 Tahun 2023 TANGGAL : 23 Januari 2023

DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN TAHUN 2021 DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEGIATAN	NAMA	SUSUNAN DALAM TIM	Besarnya (Rp)
1	Bidang Pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa Penyelenggara belanja siltap tunjangan operasional pemdes	1. Inun Isti A. 2. Dardiri 3. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara	-
2	Bidang Pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa Penyedia sarana perkantoran	1. Dardiri 2. Suwondo 3. Makruf 4. Inun Isti A.	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	-
3	Bidang Pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa Administrasi Kependudukan Pencatata n Sipil, Statistik, Dan Kearsipan	1. Suwondo 2. Inun Isti 3. Dardiri 4. Suharjito 5. Makruf	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	-
4	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan Pendataan Pemutakhiran Profil Desa	 Suwondo Inun Isti A Dardiri Supeno Wahyudi . Suprat Gunawan 	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	-
5	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Tata Praja Pemerintahan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca naan Desa APBDES	1. Dardiri 2. Inun isti A 3. Suwondo 4. Wahyudi 5. Supeno 6. Gunawan 7. Suharjito	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	-
6	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Tata Praja Pemerintahan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya/ Musdus Dll	1. Dardiri 2. Inun isti A 3. Suwondo 4. m setyono 5. Wijianto	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	-
7	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Tata Praja Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa/Rpjmdes,Rkp	1. Dardiri 2. Inun isti A 3. Sapuroh 4. Suprat 5. Wijianto 6. suwondo 7. Suharjito 8. wahyudi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	-

8	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Suwondo	Ketua	-
	Desa	2. Inun isti A	Sekretaris	
	Sub Tata Praja Pemerintahan	3. Dardiri	Bendahara	
	Penyusunan Dokumen Keuangan	4. M Setyono	Anggota	
	Desa(Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj)	5. Wijianto	Anggota	
	Desa(Apodes, Apodes Terubanan, Epj)	6. Nyamin	Anggota	
		7. Suharjito	Anggota	
		8. Gunawan	Anggota	
9	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Suwondo	Ketua	_
	Desa	2. Inun isti A	Sekretaris	
	Sub Tata Praja Pemerintahan	3. Dardiri	Bendahara	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa	4. Makruf	Anggota	
	LPPDesa Dan Info Ke Masyarakat			
10	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Suwondo	Ketua	-
	Desa	2. Inun isti A	Sekretaris	
	Sub Tata Praja Pemerintahan	3. Dardiri	Bendahara	
	Mutasi Dan Pemberhentian Perangkat	4. M Setyono	Anggota	
	Desa	5. Wijianto	Anggota	
	Desa	6. Supeno	Anggota	
		7. Suharjito	Anggota	
		8. Gunawan	Anggota	
		9. Wahyudi	Anggota	
11	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Suwondo	Ketua	-
	Desa	2. Inun isti A	Sekretaris	
	Sub Tata Praja Pemerintahan	3. Dardiri	Bendahara	
	Pengembangan Profil Digital	4. M Setyono	Anggota	
		5. Wijianto	Anggota	
		6. Supeno	Anggota	
		7. Suharjito 8. Gunawan	Anggota	
			Anggota	
		9. Wahyudi	Anggota	
12	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Inun Isti A	Ketua	-
	Desa	2. Suwondo	Sekretaris	
	Sub Bidang Pertanahan	3. Dardiri	Bendahara	
	Administrasi Pbb	4. Supeno	Anggota	
		5. Sugeng W 6. Makruf	Anggota	
		7. Gunawan	Anggota	
		8. Kuat Slamet	Anggota	
1.2	Didama Dalahanas - Damahanasan		Anggota	
13	Bidang Pelaksana Pembangunan	1. Dardiri	Ketua	-
	Sub Bidang Pendidikan	2. Suharjito	Sekretaris Bendahara	
	Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan	3. Suwondo	Anggota	
	Bagi Masyarakat	4. Supeno	Anggota	
14	Bidang Pelaksana Pembangunan	5. gunawan	Ketua	
14	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan	1. Syahril 2. Kuat Slamet	Sekretaris	-
		3. Dardiri	Bendahara	
	Penataan Ruang	4. Makruf	Anggota	
	Pembangunan Pengerasan Jalan	5. Suprat	Anggota	
	<u>Desa</u>	6. sapuroh	Anggota	
		7. Gunawan	Anggota	
15	Bidang Pelaksana Pembangunan	1. Syahril	Ketua	_
	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan	2. Kuat Slamet	Sekretaris	
	Penataan Ruang	3. supeno	Bendahara	
	2 Communication by	1		

	Pembangunan Penyemiran Aspal Jalan	4. sugeng w	Anggota	
	Desa	i. Sugerig w	mggota	
16	Bidang Pelaksana Pembangunan	1 Crrobail	Ketua	
10		1. Syahril 2. Kuat S	Sekretaris	_
	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan	3. supeno	Bendahara	
	Penataan Ruang	4. sugeng w		
	Pembangunan pasar desa	1. Sugerig W	Anggota	
17	Bidang Pelaksana Pembangunan	1. Syahril	Ketua	_
	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan	2. Kuat S	Sekretaris	
	Penataan Ruang	3. Supeno	Bendahara	
	Pembangunan talud jalan	4. Sugeng W	Anggota	
	1 Chibangunan taluu Jalan	5, Wahyudi	Anggota	
		6. Makruf	Anggota	
		7. Sapuroh	Anggota	
1 Q	Bidang Pelaksana Pembangunan	1. Syahril	Ketua	
18	Sub Bidang Kehutanan Dan	2. Supeno	Sekretaris	_
		-	Bendahara	
	Lingkungan Hidup	3. Sugeng W 4. Suwito		
	Pengelolaan Lingkungan Lingkungan	4. Suwito 5. Ali R	Anggota Anggota	
	<u>Hidup Hidup Milik Desa</u>		Anggota	
		6. Makruf	Anggota	
10	D:1 D 1 1	7. Gunawan		
19	Bidang Pelaksana Pembangunan	1. Suwondo	Ketua	-
	Sub Bidang Kehutanan Dan	2. Supeno	Sekretaris	
	Lingkungan Hidup	3. Sugeng W	Bendahara	
	Penghijauan Pelestarian Lingkungan	4. Suwito	Anggota	
	<u>Hidup</u>	5. Ali R	Anggota	
		6. Makruf	Anggota	
		7. Gunawan	Anggota	
20	Bidang pembinaan kemasyarakatan	1. Suwondo	Ketua	-
	Sub Bidang Ketentraman Ketertiban	2. Supeno	Sekretaris	
	Umum Dan Perlindungan Masyarakat	3. Sugeng W	Bendahara	
	Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas	4. Suwito	Anggota	
	<u>Tenaga Keamanan</u>	5. Ali R	Anggota	
		6. Makruf	Anggota	
		7. Gunawan	Anggota	
21	Bidang pembinaan kemasyarakatan	1. Dardiri	Ketua	-
	Sub Bidang Kebudayaan Dan	2. Suharjito	Sekretaris	
	Keagamaan	3. M Setyono	Bendahara	
	Penyelenggara Festival Kesenian Adat	4. Badri	Anggota	
	Keagamaan Hut Ri	5. Makruf	Anggota	
22	Bidang pembinaan kemasyarakatan	1. Dardiri	Ketua	-
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2. Suharjito	Sekretaris	
	Pembinaan Lpm	3. M Setyono	Bendahara	
		4. Badri	Anggota	
		5. Makruf	Anggota	
23	Bidang pembinaan kemasyarakatan	1. Suwondo	Ketua	_
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2. Dardiri	Sekretaris	
	Pembinaan Pkk	3. Inun Isti	Bendahara	
		4. Nafik	Anggota	
		5. Makruf	Anggota	
		o. mani di	-00"	
24	Bidang pemberdayaan kemasyarakat	1. Suwondo	Ketua	_
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas	2. Dardiri	Sekretaris	
L	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		5 661 10	

	Aparatur Desa	3. Inun Isti A.	Bendahara	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
25	Bidang pemberdayaan kemasyarakat	1. Suwondo	Ketua	-
	Sub Bidang Pemberdayaan	2. Dardiri	Sekretaris	
	Perempuan,Perlindungan Anak Dan	3. Sapuroh	Bendahara	
	Keluarga	4. Badri	Anggota	
	Pelatihan Dan Penyuluhan	5. Makruf	Anggota	
	Pemberdayaan Perempuan	6. Nafik	Anggota	
26	Bidang pemberdayaan kemasyarakat	1. Suwondo	Ketua	-
	Sub Bidang Pemberdayaan	2. Kuat	Sekretaris	
	Perempuan,Perlindungan Anak Dan	3. Dardiri	Bendahara	
	Keluarga	4. Badri	Anggota	
	Pelatihan Dan Penyuluhan	5. Makruf	Anggota	
	perlindumgan anak	6. Gunawan	Anggota	
	<u></u>	7. Supeno	Anggota	
		8. Nafik	Anggota	
		9. Ali Rohmat	Anggota	
27	Bidang Penanggulangan Bencana,	1. Dardiri	Ketua	-
	Keadaan Darurat Dan Mendesak	2. Supeno	Sekretaris	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3. Wahyudi	Bendahara	
	Penanggulangan Bencana	4. Suwito	Anggota	
		5. Suprat	Anggota	
		6. Makruf	Anggota	
		7. Gunawan	Anggota	
28	Bidang Penanggulangan Bencana,	1. Dardiri	Ketua	-
	Keadaan Darurat Dan Mendesak	2. Supeno	Sekretaris	
	Sub Bidang keadaan mendesak	3. Ali Rohmat	Bendahara	
	Penanggulangan keadaan mendesak	4. Suwito	Anggota	
		5. Sugeng W	Anggota	
		6. Makruf	Anggota	
		7. Gunawan	Anggota	

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd. SUGENG